



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pdt.G/2024/MS.Tkn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1117027006950001 lahir di Belang Rakal tanggal 20 November 1995/ umur 28 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK: 1104080601930001, lahir di Takengon tanggal 05 Januari 1993/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pegasing,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No 0004/004/I/2017, tertanggal 09 Januari 2017;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sampai saat sebelum berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1. Aila Varisha yang lahir pada tanggal 11 Maret 2017.

5.2. Arroyan Alfarisqy yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2021.

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung hingga tahun 2018 saja, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat suka bermalas-malasan jika Penggugat mengingatkan untuk bekerja, Tergugat tidak mau justru Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga jarang melaksanakan shalat apabila Penggugat mengingatkan Tergugat langsung marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak bisa dinasehatin oleh keluarga dan aparat kampung akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar semua nasehat dari aparat desa dan keluarga;
- Bahwa setiap ada masalah kecil Tergugat bukannya menyelesaikan melainkan Tergugat langsung melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah melaporkan kasus KDRT tersebut ke Polsek Bintang akan tetapi Kasus tersebut sudah di damaikan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan 21 Februari 2023 dimana Penggugat meminta Tergugat untuk meminta beras kepada Orang tua Tergugat karena pada saat itu dirumah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki beras lagi akan tetapi pada saat Tergugat kembali Tergugat tidak membawa beras dan Penggugat bertanya karena pada saat itu Penggugat dan anak-anak belum makan dikarenakan tidak ada beras, Tergugat marah dan langsung menampar dan mencekik Penggugat, Penggugat sangat takut dan keluar dari rumah;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat membungkus pakaian Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah;

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat ± 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan batin;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya menurut peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pengugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** NIK: 1117027006950001 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2017 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT dan TERGUGAT** Nomor: 0004/004/II/2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pegasing xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx, tanggal 09 Januari 2017, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH Nomor 104/SKD-

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATS/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

## 2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 09 Januari 2017 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah setahun lebih lamanya sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak saat itu para pihak tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn



suami istri yang menikah di tanggal 09 Januari 2017 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH;

- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah setahun lebih sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Penyebab kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, malas shalat dan sering juga melakukan KDRT

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas bekerja, tidak mau shalat dan Tergugat sering melakukan, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah warga saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 09 Januari 2017 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah 2 tahun sehingga sejak saat itu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Penyebab kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, malas shalat dan sering melakukan KDRT

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar s lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 02 April 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Dangas Siregar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.** dan **Drs. Ahmad Yani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agus Hardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

**Drs. A. Aziz, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**Agus Hardiansyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).